



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 51 Tahun, Tempat tanggal lahir Sangihe Talaud 29 Maret 1972, agama Kristen, Pekerjaan Pelaut, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa XXXXX Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, status kawin, kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Tempat tanggal lahir XXXXX 18 Mei 1992, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa XXXXX Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, status kawin, warganegara Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 9 Mei 2023 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Manado pada tanggal 16 Nopember 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1). ANAK PARA PIHAK 1, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 31-01-2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX; 2). ANAK PARA PIHAK 2, Perempuan, lahir di XXXXX pada tanggal 02-02-2017, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan berjalan sebagaimana mestinya kehidupan rumah tangga baru;
4. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orangtua tergugat karena pekerjaan penggugat adalah pelaut;
5. Pada awalnya penggugat hanya mendengar cerita-cerita bahwa tergugat memiliki pria idaman lain, dan penggugat mempertanyakan perihal tersebut, namun tergugat memberi jawaban yang memicu pertengkaran;
6. Selanjutnya penggugat dan tergugat sering bertengkar, kemudian Tahun 2017 penggugat pergi bekerja tergugat keluar dari rumah orangtuanya meninggalkan anak-anak kami;
7. Bahwa setelah kejadian itu penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak adanya hubungan suami istri seperti yang sebagaimana seharusnya sampai pada saat ini;
8. Bahwa akhirnya penggugat mendapat kabar bahwa tergugat telah hidup bersama dengan lelaki lain dan telah memiliki dua orang anak, juga saat ini penggugat telah memiliki pacar;
9. Bahwa karena alasan-alasan tersebut, penggugat dan tergugat telah memilih untuk berpisah secara baik-baik yang didasarkan oleh hukum yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangga yang berbahagia, maka haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas, penggugat bermohon dengan hormat kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 16 Nopember 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum, dua orang anak masing-masing bernama 1). ANAK PARA PIHAK 1, Laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 31-01-2013, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX; 2). ANAK PARA PIHAK 2, Perempuan, lahir di XXXXX pada tanggal 02-02-2017, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX, berada dalam pengasuhan dan pendidikan dari Penggugat, serta pembiayaan dan diberikan keleluasaan untuk bersama penggugat maupun tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan bersama dengan Kuasa Hukumnya **AFRIANTO RUNTULEMBA DAUHAN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor A.D DAN REKAN, yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan nomor register 55/SK/2023, tanggal 11 Mei 2023. Akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Mei 2023, dan tanggal 11 Mei 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 November 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal satu Desember 2014, atas nama Anak Para Pihak 1, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 April 2017, atas nama Anak Para Pihak 2, yang diterbitkan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX, tanggal 18 April 2017, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXXXXX, atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-5 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yaitu:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang menikah di Manado pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1). ANAK PARA PIHAK 1, Laki-laki, SMP; 2). ANAK PARA PIHAK 2, Perempuan, SD;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat karena pekerjaan penggugat adalah pelaut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat ada pria idaman lain;
- Bahwa saat itu Penggugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa mereka mulai cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Tergugat telah Selingkuh, dengan seorang laki-laki bernama Kevin Tahulending, mereka berselingkuh sampai tergugat hamil;
- Bahwa Penggugat tahu tergugat ada berselingkuh karena diberitahukan oleh saudara penggugat;
- Bahwa Setelah penggugat tahu tergugat berselingkuh, penggugat datang dan mendapati tergugat sudah dalam keadaan hamil sehingga mereka bertengkar, lalu penggugat meninggalkan tergugat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tergugat melahirkan anak tersebut, lalu pergi mencari kerja di Manado dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Tergugat saksi dengar-dengar sudah ada lelaki lain lagi dan sudah punya anak di Gorontalo
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat sudah ada laki-laki lain dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat juga sudah ada pasangannya sejak Desember 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada bersama dengan orang tua tergugat dan penggugat ingin bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tidak pernah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dulunya selalu mengirimkan uang untuk anak-anak, namun kemudian karena sejak Desember 2022, penggugat telah memiliki pasangan baru, orang tua tergugat sudah tidak mau menerima uang dari penggugat untuk pembiayaan anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena masing-masing mereka telah memiliki pasangannya;
- Bahwa anak Tergugat dari hasil hubungan dengan laki-laki lain tersebut telah diberikan kepada orang lain;
- Bahwa anak-anak mereka yang ada bersama keluarga tergugat di XXXXX saat ini, adalah anak dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa pasangan lain dari penggugat saat ini sudah tinggal di XXXXX karena mereka sudah membuat rumah mereka sendiri, sehingga penggugat ingin anak-anaknya tinggal bersama dengannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang menikah di Manado pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 1). ANAK PARA PIHAK 1, Laki-laki, SMP; 2). ANAK PARA PIHAK 2, Perempuan, SD;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan orang tua tergugat karena pekerjaan penggugat adalah pelaut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat ada pria idaman lain;
- Bahwa saat itu Penggugat bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa mereka mulai cekcok sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu selingkuhannya siapa namun tergugat berselingkuh sampai tergugat hamil;
- Bahwa Penggugat tahu tergugat ada berselingkuh karena diberitahukan oleh saudara penggugat;
- Bahwa Setelah penggugat tahu tergugat berselingkuh, penggugat datang dan mendapati tergugat sudah dalam keadaan hamil sehingga mereka bertengkar, lalu penggugat meninggalkan tergugat;
- Bahwa selanjutnya tergugat melahirkan anak tersebut, lalu pergi mencari kerja di manado dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Tergugat saksi dengar-dengar sudah ada lelaki lain lagi dan sudah punya anak di Gorontalo;
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat sudah ada laki-laki lain dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini penggugat juga sudah ada pasangannya sejak Desember 2022;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada bersama dengan orang tua tergugat dan penggugat ingin bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Tidak pernah ada perdamaian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dulunya selalu mengirimkan uang untuk anak-anak, namun kemudian karena sejak Desember 2022, penggugat telah memiliki pasangan baru, orang tua tergugat sudah tidak mau menerima uang dari penggugat untuk pembiayaan anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena masing-masing mereka telah memiliki pasangannya;
- Bahwa anak hasil selingkuhan Tergugat saat ini telah diberikan kepada orang lain;
- Bahwa anak-anak mereka yang ada bersama keluarga tergugat di XXXXX saat ini, adalah anak dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah datang melihat anak-anaknya;
- Bahwa pasangan lain dari penggugat saat ini sudah tinggal di XXXXX karena mereka sudah membuat rumah mereka sendiri;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak tidak terbiasa dengan penggugat ataupun dengan keluarga penggugat karena tidak pernah diberikan izin dari keluarga tergugat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan mereka diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sekiranya relevan dengan perkara ini, dan terhadap bukti yang tidak relevan akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat maka majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1). *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Kemudian disebutkan pula pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara bukti Surat P-1, sampai dengan P-5, yang mana nama terdapat perbedaan nama Penggugat pada bukti P-1 dan P-2 yang tertulis Penggugat, sedangkan di dalam surat gugatan dan bukti-bukti lain tertulis Penggugat. Hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah menjadi masalah sebab orang yang dimaksudkan sebagaimana bukti P-1 dan P-2, dengan surat gugatan serta bukti-bukti lain adalah orang yang sama. Namun demikian dikarenakan yang menjadi objek perkara perceraian adalah sebagaimana yang termuat dalam bukti P-1, maka nama Penggugat yang akan digunakan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-5, yang telah dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah menurut tata cara agamanya masing-masing, yaitu agama Kristen pada tanggal 16 November 2014, kemudian bukti P-1 itu sendiri telah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada catatan sipil pada tanggal 16 November 2014. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum Nomor 2 (dua) gugatannya memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan dalil adanya cekcok;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan terlebih dahulu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat, dan alasan-alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dicocokkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya cecok adanya cecok, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, oleh karenanya perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah betul terdapat percekocokan di antara rumah tangga mereka yang tidak dapat mereka selesaikan dan apakah perlu dari peristiwa yang didalilkan tersebut harus diakhiri dengan suatu perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat sering cecok yang dimula sejak tahun 2018, dikarena Tergugat memiliki pria idaman lain bernama Kevin Tahulending. Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain tersebut sampai Tergugat hamil. Penggugat yang pada waktu itu bekerja sebagai pelaut diberitahukan oleh saudara Penggugat, sehingga Penggugat datang dan mendapati Tergugat sudah dalam keadaan hamil yang menjadikan mereka bertengkar dan berakhir dengan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa diketahui oleh Para Saksi yang mana Tergugat sudah memiliki laki-laki lain lagi, dan sudah punya anak di Gorontalo, informasi tersebut didapatkan Para Saksi dari orang tua Tergugat. Kemudian Penggugat saat ini telah memiliki pasangan baru sejak bulan Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan terdapat percekocokan yang dilatarbelakangi oleh Tergugat yang selingkuh dengan pria lain, hingga memiliki anak dari hasil selingkuhannya. Adanya perselingkuhan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak Tergugat menandakan terdapat permasalahan yang menyebabkan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga Para Pihak, yang mana kejadian berlangsung pada tahun 2018 hingga pada akhirnya Para Pihak memilih untuk berpisah dan hidup dengan pasangan barunya. Oleh karena itu perpisahan yang terjadi selama itu menandakan adanya pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa kondisi Tergugat yang telah memiliki anak dengan pria lain, dan Penggugat yang juga memiliki pasangan lain, serta senyatanya Para Pihak juga tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, maka rumah tangga yang seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hanya akan merusak batin Para Pihak yang senyatanya sudah tidak mau bersatu atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya percetakan secara terus menerus, dan juga senyatanya rumah tangga Para Pihak tidak dapat dipersatukan lagi, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti, sehingga Petitem Nomor 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Nomor 3 (tiga) berkaitan dengan permohonan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya...*", yang artinya selama Anak masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun, penentuan hak asuh anak masih dapat dilakukan. Jika terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak akibat dari putusannya suatu perkawinan, maka sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang tersebut, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 sampai dengan P-4, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai anak bernama Anak Para Pihak 1 yang lahir pada tanggal 31 Januari 2013, dan Anak Para Pihak 2 yang lahir pada tanggal 2 Februari 2017, yang mana Anak-

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut masih belum berumur 18 (delapan belas) Tahun. Oleh karena Anak-anak tersebut masih tergolong Anak yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang orang tuanya, maka perlu agar Anak tersebut ditetapkan hak asuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian keterangan Para Saksi di persidangan, bahwa saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat di XXXXX. Akan tetapi Tergugat saat ini berada di Gorontalo dengan pria lain dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah menemui anak-anaknya. Sedangkan Penggugat pada tahun 2022 yang mau memberikan nafkah kepada anak-anaknya dilarang oleh orang tua Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah memiliki wanita idaman lain. Padahal selama ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Tergugat terbukti lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendampingi anak-anaknya, bukan malah meninggalkannya dan hidup dengan laki-laki lain. Sedangkan Penggugat yang senyatanya ingin memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, malah dilarang oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberikan keleluasaan bagi Tergugat jika nantinya akan memberikan nafkah, baik itu nafkah materi maupun nafkah batin kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Petitum Nomor 3 (tiga) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) dikabulkan, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan dalam amar putusan perkara perceraian, sekurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, dikarenakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Manado, dan tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatatkan peristiwa perceraian ini pada register yang diperuntukkan untuk itu, dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya. Dengan demikian Petitum Nomor 4 (empat) cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 5 (lima) berkaitan dengan biaya perkara akan dipertimbangkan di akhir putusan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 6 (enam) yang memohon keadilan pada prinsipnya hanyalah salah penempatan yang seharusnya ditempatkan pada bagian Petitum Subsidair, maka terhadap Petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap Petitum Nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara ini dengan redaksi sebagaimana yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPT201403695, tanggal 24 November 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak laki-laki bernama **Anak Para Pihak 1**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX, tanggal 1 Desember 2014, dan Anak perempuan bernama **Anak Para Pihak 2** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX, tanggal 18 April 2017, berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan keleluasaan bagi Penggugat dan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan Putusan Perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, untuk didaftarkan Putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Halifardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Chatrien Baginda, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosedo Pratama, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Halifardi, S.H.

Panitera,

Chatrien Baginda, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan Penggugat	:	Rp500.000,00;
4. PNBP Panggilan Penggugat...	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Tergugat	:	Rp1.000.000,00;
6. PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp1.670.000,00;

(satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)